



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.KIb.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KALABAH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Bampalola, 20 Mei 1997, NIK. 5305026005970002, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor Handphone 082-[REDACTED], dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: irnawatisamsudin28@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Lefokisu, 20 Agustus 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di [REDACTED], Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan register perkara nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Klb tanggal 08 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0095/40/X/2019, tertanggal 15 Oktober 2019
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, telah berhubungan badan dan keduanya tinggal bersama dengan menyewa satu kamar kosan di Perumahan Citra Batam, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau hingga tahun 2020, kemudian berpindah tempat tinggal ke rumah Orang Tua Tergugat di Lefokisu, RT.005 RW.003, Desa Lefokisu, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor sampai bulan Juli 2021;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED], laki-laki, lahir tanggal 30 November 2020 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak tahun 2020 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan:
 - 4.1. Tergugat memiliki kebiasaan meminum minuman keras hingga mabuk, dan apabila Penggugat mengingatkan, Tergugat tidak menerimanya dan langsung memukuli Penggugat;
 - 4.2. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan keluarga selalu mengandalkan penghasilan dari pemberian Orang Tua Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2021, dimana pada saat itu anak

Hal 2 dari 16 hal. No 67/Pdt.G/2024/PA.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat terbangun pada malam hari dan mencari Tergugat, namun Tergugat tidak sedang berada di rumah, sehingga Penggugat pergi untuk mencari Tergugat, dan mendapat Tergugat sedang meminum minum keras bersama teman-temannya di pinggiran jalan, kemudian Penggugat meminta Tergugat untuk pulang ke rumah, akan tetapi Tergugat menolak dan langsung memukuli Penggugat di depan teman-temannya;

6. Bahwa setelah kejadian tersebut, Tergugat menyuruh Penggugat untuk pulang ke rumah dan akan disusul oleh Tergugat, setelah Tergugat pulang ke rumah, Tergugat kembali memukuli Penggugat dan mengusir Penggugat, sehingga pada saat itu Penggugat keluar dari rumah dengan membawa anak dan pergi menginap di rumah tetangganya, kemudian pada keesokan harinya Penggugat pulang ke rumah Orang Tua Penggugat di Bampalola, RT.001 RW.001, Desa Bampalola, Kecamatan Alor Barat Laut;

7. Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kembali tinggal bersama dan saling berkomunikasi lagi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan;

8. Bahwa pada pertengahan bulan November 2021, Penggugat mendapat informasi dari tetangga Tergugat bahwa Tergugat sedang berada di Danau Indah Punggur, Cendana 2 No.24, RT.001 RW.016, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

9. Bahwa pihak keluarga belum berusaha memberi nasehat, dan Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai, sebab Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hal 3 dari 16 hal. No 67/Pdt.G/2024/PA.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon agar dijatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun berdasarkan surat panggilan nomor: 67/Pdt.G/2024/PA.KIb tanggal 15 Oktober 2024 dan 25 Oktober 2024, yang dibacakan di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang dipersidangan, maka mediasi sebagaimana di amanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan dan persetujuan Tergugat untuk beracara secara e-litigasi tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan sebagai berikut:

I. Surat

Hal 4 dari 16 hal. No 67/Pdt.G/2024/PA.KIb.



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5305024197700013 atas nama Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 22 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah di Cap Pos (*nazegele*), kemudian diperiksa oleh hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0995/40/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam. Bukti surat tersebut telah di Cap Pos (*nazegele*), kemudian diperiksa oleh hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

II. Saksi :

Saksi 1 [REDACTED], umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah sebagai kakak kandung Penggugat, dan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah yang menikah di Batam, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Batam kemudian sejak tahun 2020 berpindah tempat tinggal ke rumah orang tua Tergugat di Lefokisu, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, semula rumah tangga rukun dan harmonis namun saat ini Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Hal 5 dari 16 hal. No 67/Pdt.G/2024/PA.Klb.



- Bahwa penyebabnya Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat mempunyai kebiasaan minum minuman alkohol dan saksi pernah melihat sendiri Tergugat sedang minum minuman keras;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat, ketika Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama di Lefokisu dan pergi tinggal di rumah orang tua Saya di Bampalola;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, sedangkan Penggugat saat ini bekerja sebagai petani;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, dan Tergugat saat ini berada di Batam;
- Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan tidak ada saling mengunjungi dan berkomunikasi;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat namun tidak berhasil;

Saksi 2 [REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Nelayan, Tempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED], Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah sebagai kakak ipar Penggugat sejak tahun 2021, dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah yang menikah di Batam, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Lefokisu, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan saksi mengetahui dari cerita Penggugat, semula rumah

Hal 6 dari 16 hal. No 67/Pdt.G/2024/PA.Klb.



tangga rukun dan harmonis namun saat ini Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

- Bahwa penyebabnya Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat mempunyai kebiasaan minum minuman alkohol;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, sedangkan Penggugat saat ini bekerja sebagai petani;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, dan Tergugat saat ini berada di Batam;
- Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan tidak ada saling mengunjungi dan berkomunikasi;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Klb., tanggal 15 Oktober 2024 dan 25 Oktober 2024 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal 7 dari 16 hal. No 67/Pdt.G/2024/PA.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan agar Penggugat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka gugurlah hak Tergugat untuk memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan pendapat ahli fiqih Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash dalam Kitabnya Ahkamul Qur'an juz III halaman 329 Bab Luzumil ijabah liman du'ya ilal hakim yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 154 ayat (1) Rbg jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 145 R.Bg, panggilan tersebut dilaksanakan

Hal 8 dari 16 hal. No 67/Pdt.G/2024/PA.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jurusita Pengadilan Agama, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka gugatan harus diajukan di Pengadilan Agama dimana Penggugat bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak tahun 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dengan alasan-alasan perceraian sesuai surat gugatan Penggugat (*posita angka 4*); Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi bulan Juli 2021 yang mengakibatkan Tergugat mengusir Penggugat, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Bampalola, sejak pulangnya tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kembali tinggal bersama dan saling berkomunikasi lagi hingga saat ini sekitar 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan lamanya, alasan tersebut dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, atau sudah pisah tempat tinggal selama lebih dari dua tahun tanpa alasan yang dapat dibenarkan, maka berdasarkan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang berdasar hukum, karena alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan hukum yang berlaku;

Analisis Pembuktian

Hal 9 dari 16 hal. No 67/Pdt.G/2024/PA.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan bukti bertanda P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5305026005970002 tanggal 22 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor, yang telah di Cap Pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh karena bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah Kartu Tanda Penduduk yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat sebagai akta otentik, sehingga dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 tersebut diajukan di persidangan telah memenuhi syarat formil pengajuan suatu alat bukti, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut, maka terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kalabahi, oleh karenanya, Pengadilan Agama Kalabahi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0995/40/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, telah di Cap Pos (*nazegelen*) dan telah

Hal 10 dari 16 hal. No 67/Pdt.G/2024/PA.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang isinya menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah tanggal 15 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat Akta Nikah adalah Kepala Kantor Urusan Agama, maka oleh karena bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama, maka bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat sebagai akta otentik, sehingga dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 tersebut diajukan di persidangan telah memenuhi syarat formil pengajuan suatu alat bukti, maka berdasarkan bukti P.2 tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga antara Penggugat sudah tidak rukun dan harmonis namun saksi-saksi tidak melihat secara langsung pertengkaran, namun ketidak rukunan dan keharmonisan mengakibatkan berpisah tempat tinggal, saat ini antara Penggugat telah berpisah rumah sekitar lebih 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan lamanya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor (*vide* bukti P.1);

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Oktober 2019, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam (*vide* bukti P.2);

Bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat menyatakan mengetahui keadaan rumah tangga antara Penggugat sudah tidak rukun dan harmonis namun saksi-saksi tidak melihat secara langsung pertengkaran, namun ketidak rukunan dan keharmonisan mengakibatkan berpisah tempat tinggal,

Hal 11 dari 16 hal. No 67/Pdt.G/2024/PA.Klb.



saat ini antara Penggugat telah berpisah rumah sekitar lebih 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan lamanya;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat setiap kali persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) *a quo*, Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan atau ditolak berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan petitum angka 2 (dua) *a quo*, hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang berdasar hukum, karena alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang berdasar hukum dan oleh karena Tergugat ternyata tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 Rbg, seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek tanpa perlu membebankan pembuktian terlebih dahulu kepada Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang sangat rawan terjadi penyelundupan hukum dengan motif sengaja tidak hadir untuk memperlancar terjadinya perceraian, demikian pula untuk menghindari perceraian dengan alasan sepakat bercerai/persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan ketentuan tersebut di atas, walaupun Tergugat tidak hadir dan tidak pernah mengajukan bantahan atas

Hal 12 dari 16 hal. No 67/Pdt.G/2024/PA.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang pada pokoknya putusan perceraian dapat dijatuhkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya. Hal tersebut sangat relevan dengan teori hukum Islam yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam Kitab Tuhfah juz X halaman 164:

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة.

Artinya: "Memutus perkara atas orang yang ghoib itu boleh, jika Penggugat ada alat bukti."

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka pertama-tama yang pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan mengetahui keadaan rumah tangga antara Penggugat sudah tidak rukun dan harmonis namun saksi-saksi tidak melihat secara langsung pertengkaran, namun ketidak rukunan dan keharmonisan mengakibatkan berpisah tempat tinggal, saat ini antara Penggugat telah berpisah rumah sekitar 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan lamanya, dengan demikian maka dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa perpisahan tempat tinggal merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga yang diekspresikan lain oleh salah satu pihak, yaitu dengan cara memisahkan diri dari pasangan, artinya pertengkaran antara suami-isteri tidak hanya dapat dilihat dari pertengkaran fisik/ cekcok mulut saja, melainkan perpisahan tempat tinggal, juga merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga yang diikuti dengan sikap/tindakan salah satu pihak (suami atau isteri) memisahkan diri dari

Hal 13 dari 16 hal. No 67/Pdt.G/2024/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangannya, maka sepanjang perpisahan tersebut masih berlangsung, maka selama itu pula pasangan suami-isteri itu masih dalam keadaan bertengkar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang menerangkan bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mempedulikan Penggugat, maka rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi unsur "tidak ada harapan untuk rukun kembali".

Menimbang, bahwa Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, dan Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud dalam rumah tangga kedua belah pihak, dan Hakim memandang bahwa perceraian adalah jalan keluar terbaik yang lebih kecil madlorotnya daripada membiarkan kedua belah pihak berada dalam konflik rumah tangga yang terus menerus, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah ushuliyah yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa terhadap kasus ini, Hakim sependapat dengan ahli hukum Islam sebagaimana dalam Kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih Hakim menjadi pertimbangan hukum sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Dan apabila ketidaksukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu."

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah ada cukup alasan sebagaimana dikehendaki penjelasan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Hal 14 dari 16 hal. No 67/Pdt.G/2024/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 1 (satu) agar Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat, oleh karenanya gugatan pokok Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) dinyatakan dikabulkan, serta Termohon telah tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini diputus dengan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat untuk dibebankan biaya perkara kepadanya, dengan pertimbangan, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.074.000,00 (satu juta tujuh puluh empat ribu rupiah);

Penutup

Hal 15 dari 16 hal. No 67/Pdt.G/2024/PA.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Ulla 1446 Hijriyah, oleh Hasbullah Wahyudin, S.H.I., sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal, dibantu oleh Rajab Abdullah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim tunggal,

Hasbullah Wahyudin, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Rajab Abdullah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - b. Panggilan pertama para Pihak : Rp 20.000,00
 - c. Redaksi : Rp 10.000,00
 - d. Pemberitahuan isi Putusan : Rp 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 696.000,00
4. Meterai : Rp 10.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp 223.000,00
- Jumlah : Rp **1.074.000,00**

(satu juta tujuh puluh empat ribu rupiah)

Hal 16 dari 16 hal. No 67/Pdt.G/2024/PA.Klb.